



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Φ E N E T A P A N**

Nomor 142 /Pdt.P/2023/PN. Gsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MUHAMMAD TIYAR, Tempat/Tgl Lahir Gresik, 24 Februari 1973, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat DS. Katimoho Rt. 07 Rw. 03 Kec. Kedamean Kab. Gresik, beralamat elektronik di akhyarm49@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, dibawah Register Nomor 142/Pdt.P/2023 /PN.Gsk, tertanggal 5 September 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bersama pemohon adalah Warga Indonesia
2. Bahwa pemohon telah mempunyai:
 - Kartu Tanda Peduduk Bernama MUHAMMAD TIYAR
 - Kartu Keluarga Bernama MUHAMMAD TIYAR
 - Buku Nikah bernama MUHAMMAD TIYAR
 - Akta Kelahiran/Surat kelahiran Bernama MOHAMAD TIYAR
 - Ijasah Bernama MUHAMAD TIYAR
 - Paspor bernama MOHAMMAD AKHYAR SRIMAN
3. Bahwa nama pemohon ada perbedaan nama tertulis di data - data otentik Pemohon;
4. Bahwa dalam data otentik pemohon ada kesalahan dalam pencatatanya.
5. Bahwa pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas yang tercatat di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, BUKU NIKAH, dan IJASAH bernama MUHAMMAD TIYAR dengan yang di PASPOR bernama MUHAMMAD

Hal 1 dari 9 penetapan no. 142 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah satu orang yang sama. Atas kehendak tersebut haruslah di tetapkan dari pengadilan.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Sudilah kiranya Bapak Ketua pengadilan Negeri Gresik berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan dan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, BUKU NIKAH, dan IJASAH Bernama MUHAMMAD TIYAR dengan yang di PASPOR bernama MUHAMMAD AKHYAR SRIMAN adalah satu orang yang sama.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon penetapan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon membacakan Permohonannya , dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotocopy KTP NIK 3525082402730001 atas nama Muhammad Tiyar telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya , diberi tanda P-1;
- Fotocopy Kartu keluarga No. 3525081111084178 atas nama MUHAMMAD TIYAR telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ,diberi tanda P-2;
- Fotocopy kutipan akte nikah nomor 478/04/III/1995 atas nama Muhammad Tiyar dan Subiah telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ,diberi tanda P-3;
- Fotocopy kutipan akte kelahiran nomor 921/D/1995 atas nama Mohamad Tiyar telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-4;
- Fotocopy ijasah Madrasah Aliyah atas nama Muhammad Tiyar telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-5;
- Fotocopy surat Keterangan Identitas nomor 473/220/437.110.05/2023 yang menyatakan Muhammad Tiyar dalam EKTP dan Mohamad Akhyar dalam

Hal 2 dari 9 penetapan no. 142 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di Desa Katimoho dan merupakan orang yang sama telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy paspor nomor A0810580 atas nama Mohammad Akhyar Sriman telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat bukti dari para Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 berupa Fotocopy dari fotocopy oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUPARLAN

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Katimoho Rt. 07 Rw. 03 Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa nama pemohon dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akte nikah pemohon , kutipan kelahiran dan ijasah pemohon tertulis nama pemohon Muhammad tiyar sedangkan di paspor tertulis Mohammad Akhyar Sriman;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama untuk perpanjangan paspor untuk umroh;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena nama pemohon dulu di KTP adalah Mohammad Akhyar kemudian KTP Pemohon diperbaharui dengan adanya elektronik namun terjadi kesalahan yang tertera pada KTP elektronik menjadi Muhammad Tiyar dan tidak diperbaiki sampai sekarang;
- Bahwa Muhammad Tiyar dengan Mohammad Akhyar adalah satu orang yang sama;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohonan;

atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SHOFI ALIMATUZIDNI

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;

Hal 3 dari 9 penetapan no. 142 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Desa Katimoho Rt. 07 Rw. 03 Kecamatan

Kedamean Kabupaten Gresik;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa nama pemohon dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akte nikah pemohon, kutipan kelahiran dan ijasah pemohon tertulis nama pemohon Muhammad tiyar sedangkan di paspor tertulis Mohammad Akhyar Sriman;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama karena saksi yang membantu pemohon mengurus perpanjangan paspor pemohon;
- Bahwa pemohon mengurus perpanjangan paspor karena untuk umroh;
- Bahwa perbedaan nama pemohon terjadi karena dahulu nama pemohon dalam KTP Mohammad Akhyar dan nama pemohon di ijasah Tertulis Muhammad Tiyar kemudian Pemohon merubah nama pemohon menjadi Muhammad Tiyar sesuai ijasah pemohon;
- Bahwa disekitar tempat tinggal pemohon apabila mencari nama Muhammad Tiyar dan Mohammad akhyar adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa menanyakan kepada pemohon alasan terjadinya perbedaan antara dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon dengan paspor, pemohon menyatakan bahwa paspor tersebut dibuat sebelum Pemohon berganti nama, yaitu dengan nama lama yaitu Mohammad Akhyar namun oleh karena saat pembuatan e-KTP terjadi kesalahan nama Pemohon dalam EKTP sama dengan Ijasah namun tidak diperbaiki sehingga pada saat pembuatan E-KTP semua nama pemohon dalam E-KTP, KK dan lainnya berganti menjadi Muhammad Tiyar dan KTP lama dan KK lama atas nama Muhammad Akhyar telah ditarik, dan saat pemohon ingin memperpanjang Paspor terkendala karena nama Pemohon dalam paspor tersebut tidak sama dengan yang ada di KTP dan disarankan dari petugas untuk mengajukan permohonan satu nama yang sama di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Hal 4 dari 9 penetapan no. 142 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah pemohon ingin ditetapkan sebagai satu orang yang sama atas dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP, KK, ijasah, kutipan akte nikah dan kutipan akte kelahiran dengan dokumen Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir pemohon;

Menimbang, bahwa perkara Aquo bukanlah tentang pencatatan perubahan nama namun, permohonan untuk ditetapkan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untu memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pasal 5 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Suparlan dan saksi Shofi Alimatuzidni dan juga bukti P-1 dan P-2 berupa e-KTP dan KK , ternyata Pemohon bertempat tinggal di Ds. Katimoho Rt. 07 Rw. 03 Kec. Kedamean Kab Gresik sehingga masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik oleh karenanya Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP , P-2 berupa Kartu Keluarga , P-3 berupa Kutipan akte nikah , P-4 berupa kutipan akte kelahiran,, P-5 berupa Ijasah nama Pemohon adalah Muhammad Tiyar namun bukti P-7 berupa Paspor nama pemohon adalah MOHAMMAD AKHYAR SRIMAN;

Hal 5 dari 9 penetapan no. 142 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut saksi Suparlan dan saksi Shofi Alimatuzidni bahwa Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama karena terdapat perbedaan nama dalam dokumen kependudukan pemohon berupa KTP, KK, akte nikah, Ijasah, dan akte kelahiran tertulis dan tercatat Muhammad Tiyar namun dalam paspor tertulis dan terbaca Mohammad Akhyar;

Menimbang, bahwa menurut para saksi perbedaan nama tersebut diketahui saat Pemohon akan memperpanjang Paspor pemohon untuk melaksanakan Umroh namun terkendala karena nama Pemohon dalam paspor berbeda dengan nama dalam KTP dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena dahulu pada saat pembuatan paspor pemohon menggunakan KTP lama sebelum berganti E-KTP, dan dalam E-KTP lama nama pemohon adalah Mohammad Akhyar, namun karena ijasah pemohon bernama Muhammad Tiyar dalam pembuatan E-KTP menggunakan nama Muhammad hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa ijasah Pemohon bernama Muhammad Tiyar sehingga saat menikah menggunakan nama dalam ijasah sehingga pada saat pembuatan E-KTP menggunakan nama Muhammad Tiyar, namun pada saat ingin memperpanjang Paspor Pemohon terkendala karena paspor tersebut menggunakan KTP yang lama yang saat ini sudah ditarik;

Menimbang, bahwa menurut para saksi nama pemohon tersebut memang semula Mohammad Akhyar namun sekarang sudah menggunakan KTP atas nama Muhammad Tiyar, dan di desa para saksi apabila mencari orang bernama Muhammad Tiyar dan Mohammad Akhyar yang ditunjukkan adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan identitas dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf a dan d UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Hal 6 dari 9 penetapan no. 142 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bentuk dokumen kependudukan adalah data Kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d. 60 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), lebih lanjut dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dari pasal 2 UU No.23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini segala Data Kependudukan yang ada termasuk di dalamnya biodata pemohon merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendiskriminasi atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma social dan sebagaimana perkara aquo nama Pemohon telah mengalami pergantian namun tidak dilakukan dengan penetapan pengadilan namun dilakukan pada saat pergantian antara KTP lama menjadi E-KTP sehingga terdapat perbedaan nama pemohon dalam Paspor;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pemohon sendiri bahwa nama pemohon dalam KTP lama adalah Mohammad Akhyar dan KTP tersebut sudah ditarik karena ada KTP baru atas nama Muhammad Tiyar, dan semua dokumen Pemohon setelah adanya perubahan KTP tersebut sudah menggunakan nama Muhammad Tiyar;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa dokumen Pemohon baik berupa KTP, Kutipan akte nikah dan paspor yang didalam bukti-bukti tersebut ada foto Pemohon, jelas foto tersebut adalah foto orang yang sama, dan identitas lain selain nama sama, apalagi ada surat keterangan dari Desa yaitu bukti P-6 berupa surat keterangan identitas yang menyatakan identitas dalam KK dan KTP atas nama Muhammad Tiyar dengan identitas dalam paspor atas nama Mohammad Akhyar adalah orang yang sama;

Hal 7 dari 9 penetapan no. 142 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan juga keterangan pemohon sendiri membuktikan bahwa benar identitas Pemohon dalam KTP, KK, Ijasah, akte nikah, adalah Muhammad Tiyar yaitu orang yang sama dengan orang yang tertulis dalam paspor atas nama Mohammad Akhyar Sriman;

Menimbang, bahwa atas permohonan orang yang sama tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut Hakim mengenai terjadinya kesalahan nama dalam paspor bukanlah wewenang Pengadilan untuk memperbaikinya karena hal tersebut adalah kewenangan Imigrasi, namun apabila terjadi kesalahan nama pada akta catatan sipil, perubahan tersebut adalah wewenang Pengadilan, dan dalam perkara aquo terdapat perbedaan nama pemohon dalam akta catatan sipil dengan Paspor pemohon namun hal tersebut terjadi karena KTP yang dipergunakan pada saat pembuatan paspor menggunakan KTP lama sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut benar identitas dalam KK dan EKTP pemohon dengan identitas dalam paspor adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas permohonan pemohon untuk menetapkan nama pemohon yang tercatat di KTP, KK, Akta Kelahiran, buku nikah dan ijasah bernama Muhammad Tiyar dengan yang di Paspor bernama Muhammad Akhyar Sriman beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU no. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon yang tercatat di KTP, KK, Akta Kelahiran, Buku nikah dan ijasah bernama Muhammad Tiyar dengan yang dipaspor bernama Mohammad Akhyar Sriman adalah satu orang yang sama;

Hal 8 dari 9 penetapan no. 142 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara ini pada Pemohon sejumlah Rp.

185.000,- (Seratus Delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami **SRI SULASTUTI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ZULVIKAR NUR BARLIAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ZULVIKAR NUR BARLIAN, SH

SRI SULASTUTI, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
- Pnbp Biaya Panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- ATK	Rp.	<u>125.000,-</u>
Jumlah	Rp.	185.000,-

Hal 9 dari 9 penetapan no. 142 /Pdt.P/2023 /PN. Gsk